



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 554 K/Pid.Sus/2011

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS TAUFIQ**;  
tempat lahir : Batang;  
umur / tanggal lahir : 18 tahun/17 Agustus 1992;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl.Kramat Kwitang I H Rt. 03/05,  
Kelurahan Kwitang, Kec. Senen  
Jakarta Pusat;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tukang Ojek;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

#### KESATU :

Bahwa ia terdakwa Agus Taufiq, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekira pkl. 17.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2010, bertempat di depan gedung Revoli Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Agus Taufiq dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekira pkl. 17.35 WIB bertempat di depan gedung Revoli Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, terdakwa Agus Taufiq disuruh oleh Embing (belum berhasil ditangkap) untuk mengantarkan 1 (satu) buah remote AC merk TCL yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bruto 0,8 gram (nol koma delapan gram) kepada Madur (belum berhasil ditangkap) di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat kemudian terdakwa diberikan 1

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2011



(satu) buah handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya dengan pesan agar terdakwa menghubungi Madur kemudian terdakwa pergi ke bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa tanpa hak atau melawan hukum bermaksud menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu kepada Madur (belum tertangkap) di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat, tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu Madur di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat sekira pkl. 18.30 WIB, tiba-tiba datang saksi A. Guntur dan Bambang Dwi S berpakaian preman yang memperkenalkan diri anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya saksi A. Guntur dan Bambang Dwi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya dan yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya dari hasil pengeledahan pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) remote AC merek TCL yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bruto 0,8 gram (nol koma delapan gram) kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa saksi A. Guntur dan Bambang S ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. : 107F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Juni 2010 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S. Si. Apt NRP. 70040687.

Pemeriksaan:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquis</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Khromatografi Lapis Tipis (KLT)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetamin</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat netto 0,3685 gram

Perbuatan terdakwa Agus Taufiq tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Agus Taufiq, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekira pkl. 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2010, bertempat di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Agus Taufiq dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekira pkl. 17.35 WIB bertempat di depan gedung Revoli Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, terdakwa Agus Taufiq disuruh oleh Embing (belum berhasil ditangkap) untuk mengantarkan 1 (satu) buah remote AC merk TCL yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bruto 0,8 gram (nol koma delapan gram) kepada Madur (belum berhasil ditangkap) di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya dengan pesan agar terdakwa menghubungi Madur kemudian terdakwa pergi ke bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa tanpa hak atau melawan hukum bermaksud menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu kepada Madur (belum tertangkap) di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat, tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu Madur di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat sekira pkl. 18.30 WIB, tiba-tiba datang saksi A. Guntur dan Bambang Dwi S berpakaian

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2011



preman yang memperkenalkan diri anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya saksi A. Guntur dan Bambang Dwi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya dan yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di bawah jembatan Metro Pasar Baru Jl. Samanhudi Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya dari hasil penggeledahan pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) remote AC merek TCL yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bruto 0,8 gram (nol koma delapan gram). Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bruto 0,8 gram (nol koma delapan gram) kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa saksi A. Guntur dan Bambang S ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. : 107F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Juni 2010 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S. Si. Apt NRP. 70040687.

Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna Putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquis</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Khromatografi Lapis Tipis (KLT)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetamin</li></ul>

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat netto 0,3685 gram ;

Perbuatan terdakwa Agus Taufiq tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS TAUFIQ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TAUFIQ dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 buah handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya, 1 buah remote AC merek TCL yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bruto : 0,8 gram (nol koma delapan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat netto 0,3685 gram agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat No. 1245/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS TAUFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Departemen Sosial (Panti Rehabilitasi) untuk dilakukan rehabilitasi sosial;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2011





3. Menetapkan agar terdakwa dimerdekakan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : satu buah remote AC merek TCL; Narkotika jenis shabu bentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bruto : 0,8 gram (nol koma delapan gram); satu buah Handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 288/PID/2010/PT.DKI tanggal 8 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1245/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 02 September 2010, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar mengenai tempat terdakwa menjalankan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;
  - Menyatakan terdakwa AGUS TAUFIQ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  - Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jl. PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur untuk dididik, dibina dengan mengikuti pelatihan kerja;
  - Menetapkan agar terdakwa dimerdekakan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan;
  - Menetapkan barang bukti berupa : satu buah remote AC merek TCL; Narkotika jenis shabu bentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bruto : 0,8 gram (nol koma delapan gram); satu buah Handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 72/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Jaksa/Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Agus Taufiq terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kejahatan serius karena Narkotika sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Terdakwa Agus Taufiq tidak hanya sekali mengantar Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih oleh Embing (belum berhasil ditangkap) dan terdakwa Agus Taufiq juga mengetahui bahwa terdakwa disuruh untuk mengantar shabu dan perbuatan seperti itu dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah mengambil pertimbangan dengan menjatuhkan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufiq sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan pidana penjara dan bukan dengan tindakan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam memutus perkara ini yaitu :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti menjatuhkan putusan dengan menyerahkan terdakwa untuk direhabilitasi dan membebaskan dari tahanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 maka ia dipidana dengan komulasi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2010/PT.DKI tanggal 8 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2010 /PT.DKI tanggal 8 November 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat No. 1245/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa Agus Taufiq, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun telah berakhir ;
- Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Departemen Sosial (Panti Rehabilitasi) untuk dilakukan rehabilitasi sosial;
- Menetapkan barang bukti berupa : satu buah remote AC merek TCL; Narkotika jenis shabu bentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bruto : 0,8 gram (nol koma delapan gram); satu buah Handphone merk Huawei warna merah beserta sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2011** oleh **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd./ **H.M.ZAHARRUDIN UTAMA, SH., MM.**

Ttd./ **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,**

Ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**

**SH., LL.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH., MH.,**  
NIP. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2011